Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI LOKAL TERHADAP PERSOALAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA

[1]Aldi Afrihadi, [2]Feni Rosalia, [3]Syarief Makhya, [4]Maulana Mukhlis
[1,2,3,4] Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Correspondent author: aldiafrihadi04@gmail.com
Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze conflicts related to the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the context of elections and post-conflict regional elections in Indonesia, with a focus on sources of conflict, dynamics and management strategies for preventing and handling conflicts. The methods used include literature studies, citing media interviews, and ASN observations in several regions involved in the election process. The research results show that conflicts related to ASN neutrality originate from structural inequality in the bureaucracy, differences in values between professionalism and political patronage, as well as conflicts of interest between demands for neutrality and political pressure. In conclusion, preventing and handling conflicts related to ASN neutrality requires a comprehensive approach involving structural reform of the bureaucracy, transformation of organizational culture, and active participation of civil society. Implementing appropriate conflict management strategies will not only strengthen the integrity of ASN, but also support a more transparent and accountable democratic process in Indonesia.

Keywords: ASN Neutrality; Conflict Management; Election/Pilkada

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pemilu dan Pilkada di Indonesia, dengan fokus pada sumber konflik, dinamika, dan strategi manajemen pencegahan serta penanganan konflik. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, mengutip hasil wawancara media, dan observasi terhadap ASN di beberapa wilayah yang terlibat dalam proses elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait netralitas ASN bersumber dari ketidakseimbangan struktural dalam birokrasi, perbedaan nilai antara profesionalisme dan patronase politik, serta konflik kepentingan antara tuntutan netralitas dan tekanan politik. Kesimpulannya, pencegahan dan penanganan konflik terkait netralitas ASN memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi struktural birokrasi, transformasi budaya organisasi, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Penerapan strategi manajemen konflik yang tepat tidak hanya akan memperkuat integritas ASN, tetapi juga mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Konflik; Netralitas ASN; Pemilu/Pilkada

Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index
Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia (Leleng *at al*, 2018:2). Keberadaan ASN sebagai birokrasi yang seharusnya berada di tengah-tengah, bebas dari pengaruh politik praktis, menjadi landasan bagi berjalannya pemerintahan yang berfungsi optimal serta demokrasi yang adil dan transparan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu netralitas ASN terus menjadi

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 Number 1 (February-April 2025), pp.311-321 Aldi Afrihadi. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654 Accredited **SINTA 4**, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

persoalan yang mencemaskan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Fenomena ketidaknetralan ASN telah menjadi bagian dari problematika serius yang tidak hanya mencoreng prinsip demokrasi, tetapi juga menimbulkan potensi konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Faedlulloh *at al*, 2019:315).

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, ASN kerap kali berada dalam posisi rentan untuk dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, baik dari petahana maupun kelompok lainnya. Hal ini menciptakan situasi yang dilematis, mengingat ASN memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa, namun di saat yang sama, mereka dituntut untuk tetap netral dalam setiap kontestasi politik. Kegagalan dalam menjaga netralitas ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta menimbulkan persepsi bahwa birokrasi telah menjadi alat politik. Dalam konteks ini, menjaga netralitas ASN tidak hanya penting dari sisi etika pemerintahan, tetapi juga merupakan syarat mutlak untuk terciptanya demokrasi yang sehat.

Tabel 1. Laporan Pelanggaran Netralitas ASN dan Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024

Kategori Pelanggaran	Jumlah	Jenis Pelanggaran	Persentase
Total Laporan Dugaan Pelanggaran	417	Keberpihakan di media sosial	40%
ASN Terbukti Melanggar	197	Keberpihakan aktif	25%
Persentase Kasus Terbukti	47,2%	Jenis Pelanggaran lainya	35%

Sumber: Website Resmi Komisi Aparatul Sipil Negara (www.kasn.go.id), Tahun 2024.

Berdasarkan data terbaru dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pemilu 2024, tercatat sebanyak 417 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari laporan tersebut, 197 ASN terbukti melanggar ketentuan netralitas dan direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi (KASN, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa masalah ketidaknetralan ASN masih menjadi persoalan yang signifikan, dan semakin memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keberpihakan ASN melalui media sosial merupakan jenis pelanggaran yang paling dominan, mencapai sekitar 40 persen dari total pelanggaran yang dilaporkan. Ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam pengawasan netralitas ASN, di mana aktivitas di ruang digital semakin sulit untuk dikendalikan dan diawasi.

Media sosial, sebagai platform komunikasi yang luas dan instan (Oktaviani *at al*, 2023:144), memberikan kesempatan bagi ASN untuk menyampaikan dukungan politik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini menunjukkan bagaimana dunia digital telah membuka ruang baru bagi keterlibatan ASN dalam politik praktis, baik secara sadar maupun tidak sadar. ASN yang mungkin tidak menyadari dampak dari aktivitas media sosialnya

Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

berisiko terjebak dalam tindakan yang melanggar prinsip netralitas. Dampaknya, tindakan ini tidak hanya mencederai integritas proses pemilihan, tetapi juga dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerintahan yang netral dan profesional.

Lebih jauh lagi, Komisioner KASN, Arie Budhiman (KASN, 2024), memproyeksikan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 berpotensi meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan Pilkada 2020. Proyeksi ini mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap penyelenggaraan demokrasi lokal yang sehat. Apabila netralitas ASN tidak dapat dijaga dengan baik, maka dikhawatirkan akan terjadi eskalasi pelanggaran yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan proses demokrasi itu sendiri. Situasi ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan upaya pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN secara lebih intensif dan sistematis.

Ketidaknetralan ASN dalam Pemilu dan Pilkada memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran etika birokrasi (Adnan, 2023:96). Fenomena ini dapat menimbulkan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ketidaknetralan ASN dapat memicu ketegangan di antara sesama ASN, terutama ketika ada perbedaan dukungan politik. ASN yang terlihat mendukung salah satu pihak dalam Pemilu atau Pilkada berpotensi mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil dari koleganya yang mendukung kandidat lain. Konflik semacam ini dapat merusak kinerja organisasi secara keseluruhan dan menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif.

Sementara itu, secara eksternal, ketidaknetralan ASN dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintah daerah. Masyarakat yang melihat ASN berpihak dalam kontestasi politik akan meragukan profesionalisme serta integritas mereka dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berkuasa, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pemilu atau Pilkada (Kholda *at al*, 2024:84). Lebih parahnya lagi, ketidaknetralan ASN juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik setelah pemilihan, terutama jika pihak yang didukung ASN tidak terpilih, sehingga mengakibatkan resistensi dalam birokrasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan yang seharusnya berjalan efektif.

Tabel 2. Faktor Penyebab dan Dampak Pelanggaran Netralitas ASN Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No	Faktor Penyebab	Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan
1	Kultur Patronase Politik	Distorsi Pelayanan Publik
2	Ketidakpastian Karir ASN	Inefisiensi dan Korupsi

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 Number 1 (February-April 2025), pp.311-321 Aldi Afrihadi. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654 Accredited **SINTA 4**, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

3	Lemahnya Penegakan Hukum	Konflik Internal Birokrasi
4	Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran	Delegitimasi Proses Demokrasi
5	Tekanan Politik Lokal	Hambatan Reformasi Birokrasi
6	Perkembangan Teknologi dan Media Sosia	Ketidakstabilan Pemerintahan Daerah

Sumber: Data Olahan Penulis Melalui KASN, Tahun 2024

Upaya untuk menangani pelanggaran netralitas ASN sejauh ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat penegakan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar. Berdasarkan laporan dari KASN, masih terdapat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di berbagai instansi (Basyar, 2018:59). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi di lapangan, di mana birokrasi sering kali lambat atau bahkan abai dalam menindak pelanggaran netralitas ASN (Dwiputriyanti *at al*, 2019:225). Kondisi ini pada akhirnya memperlemah efektivitas pengawasan serta penegakan hukum yang seharusnya mampu menjadi benteng bagi netralitas ASN.

Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga terkait menjadi sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan. KASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus dapat bekerja sama secara lebih solid dalam membangun sistem yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak tegas pelanggaran netralitas ASN. Sinergi antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih akuntabel dan profesional, yang pada akhirnya dapat mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Peningkatan pengawasan dan penindakan bukan hanya perlu dilakukan pada saat menjelang atau selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga harus berkelanjutan sepanjang waktu. Pembinaan terhadap ASN mengenai pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun penyebarluasan informasi yang jelas mengenai konsekuensi pelanggaran. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi ASN juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sebagian besar pelanggaran netralitas ASN terjadi di media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika digital, diharapkan ASN dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya, sehingga dapat menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar prinsip netralitas.

Secara keseluruhan, menjaga netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada merupakan tantangan besar bagi demokrasi lokal di Indonesia. Mengingat pentingnya peran ASN dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, maka setiap pelanggaran netralitas harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap integritas demokrasi itu sendiri.

Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis akar permasalahan terkait ketidaknetralan ASN, dampak yang ditimbulkannya, serta merumuskan solusi yang efektif untuk menjaga netralitas ASN dalam dinamika politik di Indonesia. Harapannya, dengan studi yang lebih mendalam dan komprehensif, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis, sehingga proses demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2016:6) dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap kompleksitas isu netralitas ASN dan dampaknya terhadap integritas demokrasi lokal. Data dikumpulkan melalui beberapa metode. Pertama, studi literatur yang mencakup regulasi, laporan resmi dari lembaga pemerintah, artikel jurnal, serta publikasi ilmiah.

Penelitian ini juga menganalisis data statistik pelanggaran netralitas ASN dari KASN dan Bawaslu. Kedua, menganalisis hasil wawancara yang dilakukan media dari berbagai informan kunci seperti pejabat KASN, perwakilan Kementerian PANRB, pejabat Bawaslu, akademisi, serta ASN di tingkat daerah. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati perilaku ASN di media sosial selama Pemilu/Pilkada dan proses penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah terpilih.

Pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen kebijakan, surat edaran, dan laporan penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN. Data dianalisis melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola pelanggaran netralitas, dan analisis komparatif untuk melihat perbedaan implementasi kebijakan netralitas antar daerah. Penelitian ini juga menerapkan analisis kritis wacana publik dan media terkait netralitas ASN dalam konteks politik lokal. Untuk memastikan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data dan metode, member checking, serta peer debriefing.

Dalam aspek etika, penelitian menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh *informed consent*, dan mengikuti protokol etika yang berlaku. Keterbatasan penelitian ini adalah potensi bias dalam pengumpulan dan interpretasi data serta keterbatasan generalisasi karena sifat studi kasus yang spesifik. Secara keseluruhan, metode penelitian ini memberikan landasan kuat untuk menganalisis persoalan netralitas ASN dan dampaknya terhadap demokrasi lokal di Indonesia, dengan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data yang mendalam serta validasi yang baik.

 Copyright©2025

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 Number 1 (February-April 2025), pp.311-321 Aldi Afrihadi. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654 Accredited **SINTA 4**, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen konflik adalah konsep yang berfokus pada pembatasan, mitigasi, dan/atau pengendalian konflik, tanpa harus menyelesaikannya (Fisher *at al*, 2001:7). Dalam tulisan ini dianalisis menggunakan dasar manajemen konflik mengenai fenomena yang diangkat. Dengan mengenali dan memahami potensi adanya konflik merupakan strategi dalam tata kelola penyelasaian suatu konflik. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen konplik dalam menyelesaiakan suatu konflik.

Sumber Konflik Terkait Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Konteks Pemilu Dan Pilkada

Terdapat teridentifikasi beberapa sumber konflik terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pemilu dan Pilkada. Pertama, ketidakseimbangan struktural dalam birokrasi menjadi salah satu sumber utama konflik. Sistem karir yang belum sepenuhnya berbasis merit menyebabkan ASN sangat bergantung pada *patronase* politik, terutama di tingkat daerah. Ketimpangan kekuasaan antara pejabat politik dan ASN membuat para ASN berada dalam posisi rentan terhadap tekanan politik, di mana mereka sering kali terpaksa menunjukkan dukungan kepada calon tertentu demi keamanan posisi atau peluang karir mereka (Karso, 2024:75).

Perbedaan nilai juga menjadi sumber konflik, khususnya terkait dengan interpretasi prinsip netralitas ASN. Profesionalisme dan netralitas yang seharusnya menjadi pedoman kerja ASN sering kali berbenturan dengan budaya patronase yang masih kuat, terutama di daerah-daerah di mana hubungan personal dan loyalitas politik lebih diutamakan. Selain itu, interpretasi tentang batasan netralitas ASN di media sosial juga beragam, yang semakin memperumit masalah. Kepentingan yang bertentangan antara karir individu ASN dengan tuntutan netralitas institusional sering kali memicu konflik. ASN yang khawatir akan kehilangan promosi atau bahkan mengalami mutasi merasa terdorong untuk mendukung pejabat politik yang sedang berkuasa.

Hal ini diperburuk dengan adanya tekanan dari pihak-pihak politik yang ingin memobilisasi dukungan dari birokrasi. Hubungan emosional, seperti loyalitas personal terhadap tokoh politik tertentu, juga memperburuk dinamika pelanggaran netralitas (Denny, 2006:4). Banyak ASN merasa lebih loyal kepada individu ketimbang kepada prinsip netralitas institusional, yang menyebabkan mereka cenderung berpihak. Faktor emosional ini juga mencakup rasa takut akan konsekuensi negatif, seperti mutasi atau keterlambatan dalam promosi, jika mereka tidak menunjukkan dukungan kepada petahana.

Ketidakjelasan informasi mengenai batasan netralitas ASN juga menjadi masalah yang serius. Sosialisasi yang tidak memadai tentang regulasi netralitas ASN menyebabkan banyak ASN tidak memahami secara jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, terutama dalam konteks era digital. Ambiguitas dalam regulasi dan kurangnya panduan

Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

praktis menyebabkan pelanggaran netralitas sering kali terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dinamika konflik ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN mengikuti pola yang jelas, di mana konflik cenderung meningkat menjelang dan selama periode Pemilu dan Pilkada. Pada fase laten, ketika tidak ada pemilu, konflik ini lebih tersembunyi dan hanya terjadi dalam bentuk pelanggaran kecil yang tidak terekspos. Namun, menjelang pemilu, tekanan terhadap ASN untuk berpihak semakin meningkat. Media sosial menjadi salah satu sarana di mana ASN secara terang-terangan menunjukkan dukungan politik. Ketika memasuki masa kampanye dan hari pemungutan suara, konflik mencapai puncaknya, dan pelanggaran netralitas ASN terjadi secara masif dan terstruktur. Setelah pemilu selesai, fase pasca-konflik ditandai dengan tindakan balas dendam politik, di mana ASN yang dianggap tidak loyal kepada pemenang pemilu sering kali mendapatkan konsekuensi negatif, seperti mutasi atau penurunan pangkat. Hal ini memperdalam konflik internal dalam birokrasi.

Pengelolaan Konflik Berbasis Integritas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mengelola konflik ini, beberapa strategi manajemen konflik direkomendasikan. Pencegahan konflik dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait netralitas ASN. Revisi regulasi yang lebih jelas tentang batasan netralitas, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial, sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran netralitas ASN. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif juga penting untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai etika dan kewajiban netralitas mereka. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi secara lebih efektif dan menjangkau seluruh ASN dapat menjadi solusi yang baik.

Penguatan sistem merit juga menjadi strategi penting dalam mengurangi ketergantungan ASN pada patronase politik. Sistem karir yang berbasis merit harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan jalur karir yang transparan dan adil bagi ASN, sehingga mereka tidak merasa tergantung pada hubungan politik untuk meraih promosi (Madjid, 2021:31). Di sisi lain, dalam menangani konflik yang telah terjadi, deteksi dini dan respons cepat sangat diperlukan. Teknologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran netralitas lebih awal, dan tim respons cepat lintas lembaga dapat dibentuk untuk menangani laporan pelanggaran secara efektif.

Mediasi dan resolusi konflik juga merupakan bagian penting dalam strategi manajemen konflik (Anita *at al*, 2022:145). KASN dan Bawaslu perlu diperkuat kapasitasnya dalam memediasi konflik dan menyelesaikan sengketa yang muncul. Mekanisme rehabilitasi juga diperlukan bagi ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas, untuk memastikan

 Copyright©2025

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 Number 1 (February-April 2025), pp.311-321 Aldi Afrihadi. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654 Accredited **SINTA 4**, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

mereka dapat kembali menjalankan tugas dengan integritas. Fasilitasi rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik dalam birokrasi juga diperlukan pasca Pemilu atau Pilkada, untuk mencegah potensi konflik baru.

Pembangunan perdamaian yang berkelanjutan juga memerlukan reformasi struktural yang lebih luas dalam sistem politik di Indonesia. Ketergantungan partai politik pada mobilisasi birokrasi perlu dikurangi, dan lembaga-lembaga pengawas seperti KASN harus diperkuat perannya untuk menjamin netralitas ASN. Transformasi budaya organisasi dalam birokrasi juga penting, di mana nilai-nilai profesionalisme dan integritas harus menjadi landasan kerja ASN. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi netralitas ASN juga perlu ditingkatkan. Masyarakat dan media harus lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran netralitas, dan platform pelaporan pelanggaran yang mudah diakses perlu dikembangkan.

Evaluasi terhadap efektivitas strategi ini menunjukkan adanya beberapa keberhasilan. Kesadaran di kalangan ASN tentang pentingnya netralitas semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari peningkatan jumlah laporan internal tentang dugaan pelanggaran. Angka pelanggaran yang bersifat terang-terangan juga menurun. Namun, tantangan tetap ada, terutama resistensi dari elit politik lokal terhadap penegakan netralitas ASN, serta keterbatasan sumber daya dalam penerapan sistem deteksi dini dan respons cepat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan lebih lanjut dalam hal koordinasi lintas lembaga dan pengembangan mekanisme perlindungan bagi ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran (whistleblower).

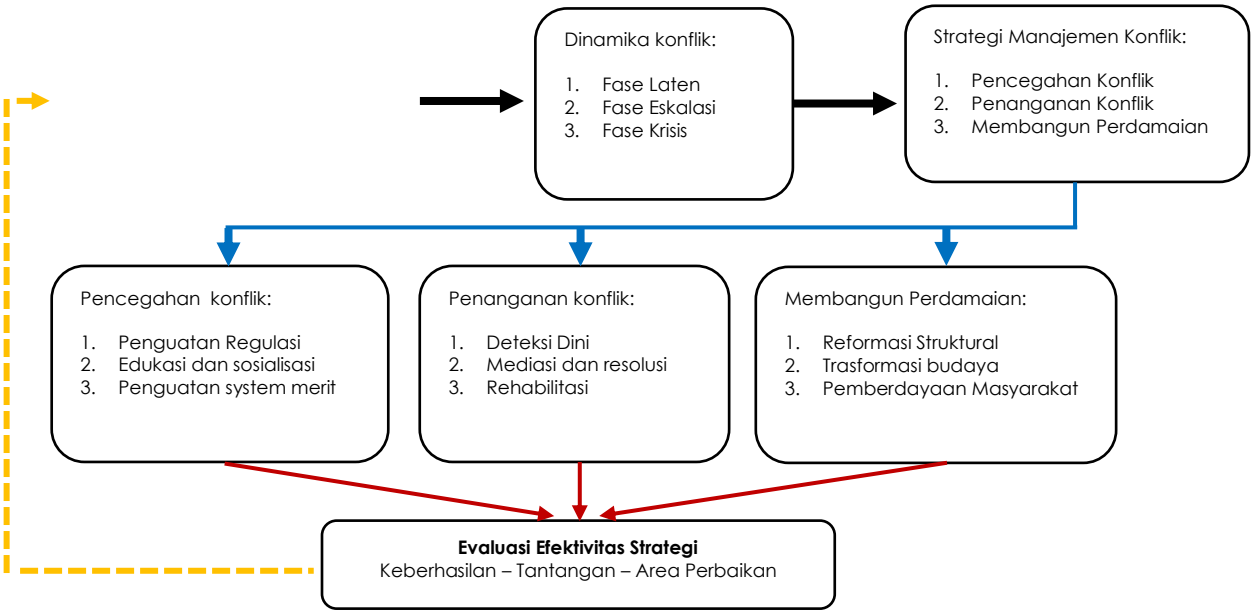

Gambar 1: Frameworks Manajemen Konflik Netralitas ASN Dalam Pemilu/Pilkada

Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

Framework ini menggambarkan proses manajemen konflik netralitas ASN dalam konteks Pemilu/Pilkada. Berikut adalah penjelasan singkat tentang komponen-komponen utama dalam framework:

1. Identifikasi Sumber Konflik: Menunjukkan sumber-sumber utama konflik seperti ketidakseimbangan struktural, perbedaan nilai, dan kepentingan yang bertentangan.
2. Dinamika Konflik: Menggambarkan fase-fase konflik dari laten hingga krisis.
3. Strategi Manajemen Konflik: Dibagi menjadi tiga sub-komponen utama:
   a) Pencegahan Konflik: Meliputi penguatan regulasi, edukasi, dan penguatan sistem merit.
   b) Penanganan Konflik: Termasuk deteksi dini, mediasi, dan rehabilitasi.
   c) Membangun Perdamaian: Mencakup reformasi struktural, transformasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
   d) Evaluasi Efektivitas Strategi: Menunjukkan proses evaluasi yang mencakup keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan.
   e) *Feedback Loop*: Menggambarkan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi manajemen konflik secara berkelanjutan.

Framework ini memberikan gambaran visual yang komprehensif tentang bagaimana konflik terkait netralitas ASN dalam Pemilu/Pilkada dapat dikelola secara sistematis, mulai dari identifikasi sumber konflik hingga evaluasi strategi yang diterapkan.

KESIMPULAN

Manajemen pencegahan dan penanganan konflik terkait netralitas ASN memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan reformasi struktural, transformasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Efektivitas strategi ini sangat bergantung pada komitmen politik, konsistensi implementasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Jika dikelola dengan baik, konflik terkait netralitas ASN dapat dikendalikan secara konstruktif, yang pada akhirnya mendukung penguatan integritas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, temuan utama dalam tulisan ini meliputi beberapa poin kunci terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada serta strategi manajemen konflik. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan ASN pada Patronase politik di banyak daerah masih sangat bergantung pada patronase politik karena sistem karir yang belum sepenuhnya berbasis merit. Hal ini menyebabkan ASN berada dalam posisi rentan terhadap

 Copyright©2025

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 Number 1 (February-April 2025), pp.311-321 Aldi Afrihadi. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654 Accredited **SINTA 4**, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

tekanan politik, yang memicu pelanggaran netralitas, terutama menjelang Pemilu atau Pilkada.

2. Perbedaan Interpretasi Tentang Netralitas ASN khususnya di daerah, memiliki perbedaan pemahaman mengenai prinsip netralitas, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Sosialisasi yang tidak memadai dan ketidakjelasan regulasi menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas, baik disengaja maupun tidak disengaja.
3. Pola Peningkatan Konflik Menjelang Pemilu/Pilkada terkait pelanggaran netralitas ASN menunjukkan pola yang meningkat secara signifikan menjelang Pemilu dan Pilkada. Pada fase sebelum pemilu, pelanggaran masih bersifat tersembunyi, tetapi mendekati hari pemungutan suara, pelanggaran netralitas terjadi secara lebih terbuka dan masif.
4. Faktor emosional dalam pelanggaran netralitas, hal ini terkait loyalitas personal ASN terhadap tokoh politik, ketakutan akan sanksi seperti mutasi atau penurunan pangkat, serta hubungan emosional yang kuat dengan pejabat politik menjadi faktor utama yang memicu pelanggaran netralitas. ASN sering kali merasa lebih loyal kepada individu daripada kepada prinsip profesionalisme.
5. Strategi Manajemen Konflik yang menegaskan pentingnya strategi manajemen konflik yang meliputi pencegahan melalui sosialisasi yang lebih intensif tentang netralitas ASN, penguatan sistem merit dalam birokrasi, deteksi dini pelanggaran, serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, mediasi dan resolusi konflik melalui lembaga seperti KASN dan Bawaslu harus diperkuat.
6. Tantangan resistensi dari elit politik lokal terhadap penegakan netralitas ASN serta keterbatasan sumber daya untuk deteksi dini dan respons cepat menjadi tantangan signifikan dalam implementasi strategi manajemen konflik. Kendala ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN.

Secara keseluruhan, temuan tulisan ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia sangat terkait dengan struktur birokrasi yang rentan terhadap pengaruh politik. Meskipun ada langkah-langkah strategis untuk mengelola konflik ini, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada reformasi struktural dan budaya organisasi, serta dukungan dari masyarakat sipil dan media.

Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 8 No 1 (February-April 2025) pp.311-321 Accredited **SINTA 4**, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. F. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *1*(3), 94-102.

Anita, A., Putri, A., Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2022). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, *6*(2), 135-147.

Basyar, A. H. (2018). *Relevansi Kualitas Birokrasi dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Seknas Fitrah.

Denny, J. A. (2006). *Catatan politik*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

Dwiputrianti, S. (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jakarta: BAWASLU RI *TIM PENYUSUN*.

Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, *15*(3), 313-332.

Fisher, Simon, (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.

Karso, A. J. (2024). *Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, And Local Democracy*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kholda, D., Safina, D. K., Latuheru, N. E., & Jabarullah, M. N. (2024). POTENSI POLITISASI DALAM REKRUTMEN ASN. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, *1*(2), 83-93.

Leleng, L. I. V., Liando, D. M., & Kairupan, J. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, *1*(1).

Madjid, U. (2021). *Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi*. Bumi Panyawangan: IPDN.

Moleong, Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Oktaviani, A., Maulana, A., & Firmansyah, R. (2023). Peranan Media Sosial Facebook dalam Meningkatkan Komunikasi Pemasaran di Era Digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 143-150.